



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk.**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat 1 juncto Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut “**POJK 15/2020**”), Direksi PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “**Rapat**”) sebagai berikut :

Rapat dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 30 Mei 2024
Waktu : 10.00 WIB - Selesai
Tempat : Medan Room
Hotel The Westin Jakarta
Jl. HR Rasuna Said Kav C-22
Jakarta Selatan – 12940

Tautan (Link) Rapat : *Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI)* dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang diselenggarakan oleh KSEI.

Rapat dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut :

Dewan Komisaris	Direksi
Komisaris Independen : Ludovicus Sensi Wondabio	Presiden Direktur : Herman Setya Budi Wakil Presiden Direktur : Hardi Wijaya Liong
Komisaris Independen : Heri Sunaryadi	Direktur : Budianto Purwahjo Direktur : Helmy Yusman Santoso

Para pemegang saham Perseroan yang hadir mewakili sejumlah 20.999.372.152 saham atau sebesar 92,768 % dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yaitu sebanyak 22.636.538.745 saham, bahwa pada tanggal *recording date* Rapat (7 Mei 2024) jumlah seluruh saham yang ditempatkan dan disetor oleh Perseroan termasuk saham treasury yang tercatat yaitu sebanyak 22.656.999.445 saham.

Rapat dipimpin Bapak Heri Sunaryadi (Komisaris Independen) berdasarkan surat penunjukan Dewan Komisaris tanggal 17 Mei 2024.

Sebelum memulai pembahasan mata acara Rapat terlebih dahulu Pimpinan Rapat telah menyampaikan secara ringkas:

- Pokok-pokok tata tertib Rapat;
- Kondisi Perseroan secara umum;
- Mata Acara Rapat;
- Pada mata acara Rapat setiap pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan mata acara Rapat yang dibicarakan; dan

- Mekanisme pengambilan keputusan untuk setiap mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara. Para Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam Rapat diberikan kesempatan untuk menyampaikan suaranya dengan menggunakan kartu suara yang telah dibagikan pada saat registrasi dan menyampaikan kepada petugas, pemungutan suara juga memperhitungkan suara yang telah disampaikan melalui e-Proxy melalui platform eASY.KSEI, dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

Berikut ini adalah rincian keputusan mata acara Rapat:

Mata Acara Rapat 1	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2023 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan Suara		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	20.957.429.771 saham (99,800%) dari yang hadir	41.940.381 saham (0,200%) dari yang hadir	2.000 saham (0,000%) dari yang hadir
Keputusan Rapat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2023 termasuk di dalamnya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023. 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, dengan opini tanpa modifikasian sebagaimana dinyatakan dalam laporan Nomor: 00212/2.1068/AU.1/06/0117-2/1/III/2024 yang diterbitkan pada tanggal 28 Maret 2024. 3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan untuk Tahun Buku 2023 yang telah disetujui dan disahkan sebagaimana dimaksud di atas. 		

Mata Acara Rapat 2	Penetapan Penggunaan Laba Bersih untuk Tahun Buku 2023.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan Suara		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	20.957.429.771 saham (99,800%) dari yang hadir	41.940.381 saham (0,200%) dari yang hadir	2.000 saham (0,000%) dari yang hadir
Keputusan Rapat	<p>Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (sesudah pajak) sebesar Rp1.560.307.000.000,- (satu triliun lima ratus enam puluh miliar tiga ratus tujuh juta Rupiah) untuk digunakan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah) ditetapkan untuk menambah cadangan umum guna memenuhi ketentuan Pasal 70 UUPT dan digunakan sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan. 2. Sebesar Rp1.249.536.938.724,- (satu triliun dua ratus empat puluh sembilan miliar lima ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh empat Rupiah) atau sekitar 80,08 % dari laba bersih Perseroan tahun 2023, ditetapkan sebagai Dividen Tunai, dimana sebesar Rp565.913.468.625,- (lima ratus enam puluh lima miliar sembilan ratus tiga belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah) telah dibayarkan pada tanggal 27 Desember 2023 sebagai Dividen Tunai Interim, sedangkan sisanya sebesar Rp683.623.470.099,- (enam ratus delapan puluh tiga miliar enam ratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu sembilan puluh sembilan Rupiah) atau sekitar Rp30,20 (tiga puluh koma dua puluh Rupiah) per saham, akan dibayarkan sebagai Dividen Tunai Final yang akan dibagikan kepada Para Pemegang Saham yang namanya tercatat pada daftar pemegang saham pada tanggal 11 Juni 2024, dengan memperhitungkan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan pada tanggal tersebut, dan pembayaran akan dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2024. 3. Sisanya akan digunakan untuk menambah saldo laba (<i>Retained Earning</i>) untuk mendukung pengembangan usaha Perseroan. 4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengatur tatacara pembayaran dividen tunai termaksud sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 		

Mata Acara Rapat 3	Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan Suara		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	20.889.617.503 saham (99,477%) dari yang hadir	41.940.381 saham (0,200%) dari yang hadir	67.814.268 saham (0,323%) dari yang hadir
Keputusan Rapat	<p>Menyetujui penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Melimpahkan kewenangan dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan pertimbangan dari Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 serta untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti apabila Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat melakukan tugasnya. Memberikan wewenang sepenuhnya dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain atas penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut. 		

Mata Acara Rapat 4	Penetapan Gaji dan Tunjangan anggota Direksi dan Gaji atau Honorarium dan Tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan Suara		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	20.957.098.931 saham (99,799%) dari yang hadir	41.940.381 saham (0,200%) dari yang hadir	332.840 saham (0,001%) dari yang hadir
Keputusan Rapat	Menyetujui untuk melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2024, dengan memperhatikan masukan atau rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.		

Mata Acara Rapat 5	Pengangkatan dan/atau perubahan susunan Direksi Perseroan.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan Suara		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	20.957.429.771 saham (99,800%) dari yang hadir	41.940.381 saham (0,200%) dari yang hadir	2.000 saham (0,000%) dari yang hadir
Keputusan Rapat	<p>1. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Dr. Leonardus Wahyu Wasono Mihardjo, sebagai Direktur Perseroan, efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun ke-5 (kelima) sejak Rapat ini ditutup tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu-waktu memberhentikannya.</p> <p>dan oleh karenanya susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini menjadi sebagai berikut :</p> <p><u>Direksi Perseroan :</u></p> <p>Presiden Direktur : Herman Setya Budi Wakil Presiden Direktur : Hardi Wijaya Liong Direktur : Budianto Purwahjo Direktur : Helmy Yusman Santoso Direktur : Dr. Leonardus Wahyu Wasono Mihardjo</p> <p><u>Dewan Komisaris :</u></p> <p>Presiden Komisaris : Edwin Soeryadjaya Komisaris : Verena Lim Komisaris Independen : Ludovicus Sensi Wondabio Komisaris Independen : Heri Sunaryadi</p> <p>2. Memberikan kewenangan kepada Rapat Direksi untuk menetapkan pembagian tugas diantara anggota Direksi.</p> <p>3. Menyetujui untuk menegaskan kembali alamat Perseroan sebagai berikut : The Convergence Indonesia Lt. 11, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.</p> <p>4. Menyetujui untuk menegaskan kembali susunan pemegang saham Perseroan susunan pemegang saham Perseroan, susunan Pemegang Saham Perseroan berdasarkan daftar pemegang saham yang disampaikan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan per tanggal 7 Mei 2024 adalah sebagai berikut:</p>		

	<ul style="list-style-type: none">a. Bersama Digital Infrastructure Asia Pte. Ltd., sebanyak 18.067.840.623 (delapan belas miliar enam puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu enam ratus dua puluh tiga) saham atau dengan nilai Rp361.356.812.460,- (tiga ratus enam puluh satu miliar tiga ratus lima puluh enam juta delapan ratus dua belas ribu empat ratus enam puluh Rupiah).b. PT. Wahana Anugerah Sejahtera, sebanyak 2.098.321.840 (dua miliar sembilan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh satu ribu delapan ratus empat puluh) saham atau dengan nilai Rp41.966.436.800,- (empat puluh satu miliar sembilan ratus enam puluh enam juta empat ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus Rupiah).c. Masyarakat, sebanyak 2.490.836.982 (dua miliar empat ratus sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh dua) saham atau dengan nilai Rp49.816.739.640,- (empat puluh sembilan miliar delapan ratus enam belas juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh Rupiah). <p>Sehingga seluruhnya berjumlah 22.656.999.445 (dua puluh dua miliar enam ratus lima puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh lima) saham atau dengan nilai Rp453.139.988.900,- (empat ratus lima puluh tiga miliar seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus Rupiah).</p> <ul style="list-style-type: none">5. Menunjuk dan memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun secara individual, untuk menghadap dan/atau hadir di hadapan pejabat yang berwenang dan/atau Notaris untuk menyatakan keputusan-keputusan yang diambil, untuk menandatangani akta (-akta) yang diperlukan, untuk menyampaikan keterangan-keterangan, untuk membuat dan menandatangani semua dokumen-dokumen yang diperlukan, serta untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu, tanpa ada yang dikecualikan.
--	---

Mata Acara Rapat 6	<p>Persetujuan atas rencana perubahan kegiatan usaha yang akan dilakukan oleh PT Tower Bersama dan PT Solu Sindo Kreasi Pratama, yang merupakan perusahaan terkendali dari Perseroan, berupa penambahan kegiatan usaha menyewakan sistem ketenagalistrikan dengan menggunakan baterai bagi menara telekomunikasi dan menyewakan properti untuk memenuhi ketentuan Pasal 32 juncto Pasal 22 ayat (1) butir a POJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.</p>		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan Suara		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	20.957.429.771 saham (99,800%) dari yang hadir	41.940.381 saham (0,200%) dari yang hadir	2.000 saham (0,000%) dari yang hadir
Keputusan Rapat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui rencana perubahan kegiatan usaha (termasuk pembahasan studi kelayakan bisnis terkait rencana perubahan kegiatan usaha dimaksud) yang akan dilakukan oleh PT Tower Bersama dan PT Solu Sindo Kreasi Pratama, yang merupakan perusahaan terkendali dari Perseroan, dengan penambahan kegiatan usaha berupa penambahan kegiatan usaha menyewakan sistem ketenagalistrikan dengan menggunakan baterai bagi menara telekomunikasi dan menyewakan properti untuk memenuhi ketentuan Pasal 32 juncto Pasal 22 ayat (1) butir a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha; 2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun secara individual, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan keputusan Rapat ini, dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku, menghadap dan/atau hadir di hadapan pejabat yang berwenang dan/atau Notaris untuk menandatangani akta-akta yang diperlukan, untuk menyampaikan keterangan-keterangan, untuk membuat dan menandatangani semua dokumen-dokumen yang diperlukan, dan untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu, tanpa ada yang dikecualikan. 		

Mata Acara Rapat 7	Persetujuan Pembelian Kembali Saham Perseroan mengikuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan Suara		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	20.906.406.454 saham (99,557%) dari yang hadir	41.940.381 saham (0,200%) dari yang hadir	51.025.317 saham (0,243%) dari yang hadir
Keputusan Rapat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui Pembelian Kembali atas Saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia sebanyak-banyaknya 396.500.000 (tiga ratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu) saham atau 1,75% (satu koma tujuh lima persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan yang akan dilakukan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak disetujuinya Pembelian Kembali Saham Perseroan oleh Rapat ini. 2. Memberikan persetujuan dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan hak substitusi, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, untuk menyetujui pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia, termasuk untuk menyatakan hasil Pembelian Kembali Saham Perseroan. 3. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun secara individual, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan keputusan Rapat ini, termasuk menetapkan syarat-syarat pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku, menghadap dan/atau hadir di hadapan pejabat yang berwenang dan/atau Notaris untuk menandatangani akta (-akta) yang diperlukan, untuk menyampaikan keterangan-keterangan, untuk membuat dan menandatangani semua dokumen-dokumen yang diperlukan, dan melaporkan pelaksanaan Pembelian Kembali Saham tersebut pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, serta melakukan segala tindakan yang dianggap perlu, tanpa ada yang dikecualikan. 		

Mata Acara Rapat 8	<p>Persetujuan atas rencana penerbitan surat utang atau <i>Notes</i> dalam mata uang asing, dengan jumlah pokok keseluruhan sebanyak-banyaknya setara dengan USD 900.000.000 (sembilan ratus juta Dollar Amerika Serikat) yang akan dilaksanakan oleh Perseroan dalam 1 (satu) atau beberapa kali penerbitan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diperolehnya persetujuan dari RUPS, melalui penawaran kepada investor di luar wilayah Negara Republik Indonesia, yang merupakan transaksi material berdasarkan Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“POJK No. 17/2020”).</p>		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan Suara		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	20.892.623.994 saham (99,491%) dari yang hadir	41.940.381 saham (0,200%) dari yang hadir	64.807.777 saham (0,309%) dari yang hadir
Keputusan Rapat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui rencana penerbitan surat utang atau <i>Notes</i> dalam mata uang asing, dengan jumlah pokok keseluruhan sebanyak-banyaknya setara dengan USD 900.000.000 (sembilan ratus juta Dollar Amerika Serikat) yang akan dilaksanakan oleh Perseroan dalam 1 (satu) atau beberapa kali penerbitan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diperolehnya persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham melalui penawaran kepada investor di luar wilayah Negara Republik Indonesia, yang merupakan Transaksi Material berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. 2. Memberikan persetujuan dan kewenangan kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun secara individual, dengan hak substitusi, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, untuk membuat, melaksanakan, menandatangani dan/atau menyerahkan serta melaksanakan setiap perjanjian-perjanjian dan tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan seluruh dokumen dan pemberitahuan yang akan ditandatangani dan/atau diserahkan berdasarkan atau yang terkait dengan <i>Notes</i>, termasuk seluruh perubahan dan tambahan atasnya dengan syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi, termasuk namun tidak terbatas pada: <ul style="list-style-type: none"> o <i>Indenture</i> berkaitan dengan penerbitan <i>Notes</i> ; o Perjanjian Pembelian (<i>Purchase Agreement</i>); o Setiap perjanjian pinjaman antar perusahaan yang akan ditandatangani oleh Perseroan dengan anak-anak perusahaan atau perusahaan-perusahaan afiliasinya, baik sebagai debitur maupun sebagai kreditur; dan 		

	<ul style="list-style-type: none"> o Setiap kuasa dan dokumen terkait lainnya yang telah dan akan ditentukan kemudian jika dipandang perlu sehubungan dengan atau yang mungkin diharuskan berdasarkan perjanjian-perjanjian terkait dengan penerbitan <i>Notes</i> tersebut dan dokumen-dokumen terkait lainnya yang tidak melanggar ketentuan hukum apapun, di wilayah yurisdiksi manapun yang mengatur mengenai dokumen-dokumen tersebut. <p>3. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun secara individual, untuk menghadap dan/atau hadir di hadapan pejabat yang berwenang dan/atau Notaris untuk menyatakan keputusan-keputusan yang diambil, untuk menandatangani akta(-akta) yang diperlukan, untuk menyampaikan keterangan-keterangan, untuk membuat dan menandatangani semua dokumen-dokumen yang diperlukan, serta untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu, tanpa ada yang dikecualikan.</p>
--	---

Mata Acara Rapat 9	Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hasil : (i) Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2023; (ii) Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2023; dan (iii) Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2024.
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Tidak ada pengambilan keputusan karena hanya bersifat pelaporan
Hasil Pemungutan Suara	Tidak ada pengambilan keputusan karena hanya bersifat pelaporan
Keputusan Rapat	Tidak ada pengambilan keputusan karena hanya bersifat pelaporan

JADWAL PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI:

Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak atas Dividen (<i>Cum Dividen</i>)	▪ Pasar Reguler dan Negosiasi ▪ Pasar Tunai	7 Juni 2024 11 Juni 2024
Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak atas Dividen (<i>Ex Dividen</i>)	▪ Pasar Reguler dan Negosiasi ▪ Pasar Tunai	10 Juni 2024 12 Juni 2024
Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai (<i>Recording Date</i>)		11 Juni 2024
Tanggal Pembayaran Dividen		3 Juli 2024
Tanggal Pendistribusian Bukti Potong Pajak		31 Agustus 2024

KETENTUAN PEMBAYARAN:

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*Recording Date*) pada tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan pukul 16.15 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan pada tanggal 11 Juni 2024.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan kedalam rekening efek Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian pada tanggal 3 Juli 2024. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham yang bersangkutan.
4. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan, PT Datindo Entrycom, beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, paling lambat pada tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB, tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Badan Hukum Indonesia akan dikenakan PPh sebesar 30%.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan *Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)* wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Form DGT-1 dan DGT-2 yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 14 Juni 2024 (*3 hari bursa setelah tanggal Recording Date*), tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
6. Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat diambil di BAE mulai tanggal 31 Agustus 2024.

Jakarta, 3 Juni 2024

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk.

DIREKSI